



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 141 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bantul, perlu dukungan dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM).
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. mendalami jenis pelayanan, indikator, target dan batas waktu pencapaian yang telah ditetapkan secara nasional;
 - b. menyusun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sekaligus merumuskan program dan kegiatannya;
 - c. mensinergikan program dan kegiatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam APBD; dan
 - d. melakukan proyeksi kemampuan pembiayaan program kegiatan yang akan dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator dan target Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - e. menyusun kebutuhan pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - f. menyusun rencana monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- h. merumuskan hasil monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
- k. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul;
 4. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 141 TAHUN 2017
TANGGAL

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten. Bantul	
4.	Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul	
B.	Tim Pelaksana Teknis		
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul	
2.	Sekretaris	Kasubbag. Tatalaksana dan Standarisasi Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul	
3.	Anggota	1. Kasubbag. Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		2. Kasubbag. Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 3. Staf Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	1. Kusnanto, S.Si 2. Subardi, SE 4. Nurjanah Sudiyani 5. Gondang W. Jat
4.	Staf Sekretariat	Staf Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul	1. Agung N, S.Sos 2. Sugeng Fambudi 3. Kawit

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO